



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 552 /KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN ADMINITRASI, HASIL ANALISIS KELAYAKAN
INVESTASI DAN KESESUAIAN TUJUAN DALAM RANGKA PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA
PT. TIRTA SRIWIJAYA MAJU (PERSERODA)**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 415 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penelitian Administrasi, Hasil Analisis Kelayakan Investasi dan Kesesuaian Tujuan Dalam Rangka Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada PT. Tirta Sriwijaya Maju (Perseroda);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)